

Aspek Hukum Penggunaan *Force Intercept* Dalam Insiden Udara Militer (Studi Kasus Respons F-16 TNI AU terhadap Pesawat F-18 US Navy di Bawean)

Daniel Tambunan

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract: Intersepsi pesawat merupakan langkah yang diambil oleh pesawat militer suatu negara untuk mengidentifikasi dan mengawal pesawat asing yang memasuki wilayah udaranya tanpa izin, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 dan UU 1/2009 tentang Penerbangan. Artikel ini mengulas regulasi terkait intersepsi serta tindakan yang diambil oleh TNI AU dalam menangani pelanggaran ruang udara di atas pulau Bawean oleh pesawat F-18 milik Amerika Serikat. Pembahasan dalam artikel ini menegaskan bahwa intersepsi berfungsi sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran ruang udara, dengan prosedur yang harus mengikuti ketentuan dalam Annex 2 Konvensi Chicago. Tragedi Bawean menjadi contoh nyata penerapan intersepsi di Indonesia, yang menyoroti pentingnya pengawasan wilayah udara untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Abstract: *Aircraft interception is an action taken by a country's military aircraft to identify and escort foreign aircraft that enter its airspace without permission, in accordance with the provisions of the 1944 Chicago Convention and Law No. 1/2009 on Aviation. This article discusses the regulations related to interception and the actions taken by the Indonesian Air Force (TNI AU) in handling airspace violations over Bawean Island by the United States' F-18 aircraft. The discussion in this article emphasizes that interception functions as a law enforcement measure against airspace violations, with procedures that must comply with the provisions in Annex 2 of the Chicago Convention. The Bawean tragedy serves as a concrete example of the application of interception in Indonesia, highlighting the importance of airspace surveillance to safeguard the security and sovereignty of the nation.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Intersepsi, Pelanggaran Ruang Udara, Tragedi Bawean

Kata kunci:

Interception, Airspace Violation, Bawean Tragedy



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649911>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Kedaulatan wilayah udara merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional modern yang diakui secara luas melalui berbagai instrumen hukum multilateral. Konvensi Chicago 1944 mengenai Penerbangan Sipil Internasional, sebagai pedoman utama dalam mengatur hukum penerbangan internasional, dengan tegas menyatakan dalam Pasal 1 bahwa "Setiap Negara memiliki hak penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya"¹. Prinsip kedaulatan udara ini semakin ditekankan melalui Amandemen 1984 yang menambah Pasal 3 bis, terutama pada ayat (a), yang menyatakan bahwa "Setiap Negara dilarang untuk mengintervensi pesawat sipil yang sedang terbang"². Pasal 3 Konvensi Chicago menyatakan bahwa pesawat negara (termasuk militer) harus mematuhi peraturan penerbangan negara yang dilalui, namun tidak memberikan kekebalan penuh terhadap pelanggaran. Selain itu, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 mengakui hak negara kepulauan seperti Indonesia untuk menentukan jalur laut dan udara, meskipun Amerika Serikat—yang tidak meratifikasi UNCLOS—mengklaim Laut Jawa sebagai perairan internasional. Dalam konteks Piagam PBB Pasal 2(4), penggunaan kekuatan dilarang kecuali untuk pembelaan diri. Insiden Bawean menguji prinsip ini ketika TNI AU memilih untuk menghindari eskalasi militer

¹ Convention on International Civil Aviation, 7 December 1944, 15 U.N.T.S. 295, Article 1: "The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory"

² Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation (Article 3 bis), 10 May 1984, ICAO Doc 9436: "The contracting States recognize that every State must refrain from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight."

meskipun memiliki kewenangan untuk melakukan force down sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan Indonesia.

Dalam konteks operasi militer, pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing—baik yang disengaja (intentional violation) maupun karena kesalahan navigasi (navigation error)—telah menimbulkan berbagai preseden hukum yang rumit. Manual Hukum Humaniter Internasional yang disusun oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengungkapkan bahwa intervensi terhadap pesawat asing harus memperhatikan prinsip pembedaan (principle of distinction) antara pesawat sipil dan militer³. Prosedur standar intersepsi yang diatur dalam Annex 2 ICAO mengenai Aturan Penerbangan membagi proses intersepsi menjadi beberapa tingkat eskalasi, dimulai dari: (1) identifikasi visual, (2) pendampingan (escorting), (3) peringatan melalui radio, hingga (4) tindakan paksa (force intercept) sebagai langkah terakhir⁴.

Insiden udara Bawean 2003 menjadi kajian penting dalam memahami keseimbangan antara kedaulatan wilayah udara, prosedur militer, dan hukum internasional. Peristiwa ini berlangsung pada 3 Juli 2003, ketika lima pesawat tempur F/A-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) melakukan manuver yang tidak teridentifikasi di wilayah udara Indonesia dekat Pulau Bawean, Laut Jawa. Deteksi radar dari Bandara Ngurah Rai, Bali, dan laporan dari awak pesawat sipil Bouraq Airlines memicu respons TNI Angkatan Udara (AU) untuk mengirimkan dua pesawat F-16 Fighting Falcon guna mengidentifikasi dan mencegat pesawat asing tersebut. Insiden ini tidak hanya menguji kemampuan pertahanan udara Indonesia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai batasan hukum dalam penerapan prosedur force intercept terhadap pesawat militer asing.

Pesawat F/A-18 milik Amerika Serikat terdeteksi melakukan manuver pada ketinggian 15.000–35.000 kaki dengan kecepatan 450 knot, serta kadang menghilang dari radar, yang mengindikasikan penggunaan teknologi stealth atau electronic countermeasures (ECM) untuk mengganggu deteksi radar. Menanggapi hal ini, TNI AU mengerahkan pesawat F-16 untuk menghadapi situasi tersebut. Pesawat F-16 yang terlibat dalam respons ini menggunakan peperangan elektronik dengan mengaktifkan sistem anti-jamming untuk mengatasi gangguan radar yang ditimbulkan oleh F/A-18. Selain itu, F-16 juga mengunci rudal AIM-9 Sidewinder yang siap diluncurkan. Meskipun memiliki wewenang untuk menembak, pilot F-16 mengikuti instruksi untuk tidak membuka tembakan, demi menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.

Untuk meredakan ketegangan, pilot F-16 melakukan manuver rocking-the-wing, sebuah isyarat visual untuk memberi tahu F/A-18 bahwa situasi sedang diredakan. Selanjutnya, F/A-18 mengklaim bahwa posisinya berada di perairan internasional. Klaim Amerika Serikat tentang status perairan internasional ini bertentangan dengan prinsip yang termaktub dalam Deklarasi Djuanda 1957, yang diakui oleh UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) dan menetapkan batas wilayah perairan Indonesia. Hal ini menjadikan insiden tersebut sebagai benturan antara hukum nasional Indonesia dan interpretasi hukum maritim yang diterima oleh Amerika Serikat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, di mana norma hukum yang dianalisis dapat berasal dari

³ International Committee of the Red Cross, *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law* (2009), p. 43: "The principle of distinction requires that military operations may only be directed against military objectives."

⁴ International Civil Aviation Organization, *Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation: Rules of the Air*, 11th Edition (July 2005), Chapter 3.8: "Interception of civil aircraft shall be avoided and undertaken only as a last resort."

peraturan perundang-undangan. Secara lebih luas, penelitian normatif mengkaji norma dan asas hukum, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak. Sumber hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Konvensi Chicago 1944, sementara sumber hukum sekunder diperoleh melalui kajian terhadap literatur hukum yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel di internet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana informasi dan data diperoleh dengan membaca serta menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan makalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah force intercept F-16 TNI AU terhadap pesawat USAF memenuhi standar hukum humaniter internasional (IHL) dan prosedur ICAO?

Hukum humaniter internasional (IHL), yang juga dikenal sebagai hukum perang, mengatur perilaku negara dan individu dalam konflik bersenjata. Meskipun insiden Bawean terjadi dalam konteks pelanggaran kedaulatan udara dan bukan dalam situasi perang terbuka, prinsip-prinsip IHL tetap berlaku. Dalam hal ini, tindakan intersepsi harus mempertimbangkan prinsip dasar seperti proporsionalitas dan perlindungan terhadap warga sipil.

Tragedi Bawean, yang terjadi pada 3 Juli 2003, menjadi salah satu insiden udara yang paling menegangkan dalam sejarah TNI Angkatan Udara (TNI AU). Peristiwa ini dimulai ketika lima pesawat tempur F/A-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) terdeteksi oleh radar TNI AU memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Pesawat-pesawat tersebut merupakan bagian dari armada kapal induk USS Carl Vinson (CVN-70), yang sedang berlayar dari Singapura menuju Australia melalui Selat Karimata dan Laut Jawa.

Ketika melintasi wilayah udara dekat Pulau Bawean, pesawat-pesawat F/A-18 tersebut melakukan latihan penerbangan rutin dengan manuver yang dianggap membahayakan lalu lintas penerbangan sipil. Radar Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas) mendeteksi pergerakan pesawat tersebut sekitar pukul 11:38 WIB. Namun, keberadaan mereka sempat menghilang dari radar, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia⁵.

TNI AU segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. Pada pukul 15:40 WIB, dua pesawat F-16 Fighting Falcon dari Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun, diperintahkan untuk melakukan intersepsi visual. Pesawat-pesawat ini diawaki oleh Letkol Pnb Tatang Harlyansyah dan Letkol Pnb Ian Fuady. Beberapa menit kemudian, kedua F-16 berhasil mendekati formasi F/A-18 di sekitar Pulau Bawean.

Ketegangan meningkat ketika terjadi penguncian radar antara kedua pihak, yang hampir memicu konfrontasi. Namun, sesuai dengan instruksi dari Komando Sektor II Pertahanan Udara Nasional (Kosek II Hanudnas), pilot F-16 diminta untuk menghindari eskalasi dan tidak menggunakan senjata. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan manuver visual dan komunikasi radio untuk memperingatkan pesawat-pesawat asing tersebut.

Setelah komunikasi dibuka, pihak Amerika Serikat mengklaim berada di atas perairan internasional, sementara TNI AU menegaskan bahwa pesawat tersebut telah melanggar wilayah udara Indonesia. Ketegangan mereda setelah F/A-18 meninggalkan wilayah tersebut dan melaporkan keberadaan mereka ke Air Traffic Control (ATC) Bali.

⁵ IndoMilter. (2025, April 3). Hari ini, 20 tahun lalu, F-16 TNI AU nyaris dogfight dengan F/A-18 Hornet di atas Bawean. IndoMilter. <https://www.indomiliter.com/hari-ini-20-tahun-lalu-f-16-tni-au-nyaris-dogfight-dengan-f-a-18-hornet-di-atas-bawean/>

Dalam insiden ini, TNI AU mengerahkan dua unit F-16 untuk mengidentifikasi dan mencegat lima pesawat F/A-18 yang terdeteksi melakukan manuver tanpa izin di wilayah udara Indonesia. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Meskipun F-16 memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan defensif yang lebih agresif, pilot memilih untuk tidak menggunakan senjata dan lebih mengutamakan penguncian radar serta komunikasi dengan pihak AS. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk mematuhi prinsip proporsionalitas, di mana penggunaan kekuatan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.⁶

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh negara-negara dalam menangani pelanggaran ruang udara. Dalam kasus insiden Bawean, TNI AU bertindak sesuai dengan pedoman ICAO yang mengharuskan negara untuk memberikan peringatan kepada pesawat asing sebelum melakukan intersepsi. Dalam hal ini, laporan mengenai keberadaan pesawat F/A-18 disampaikan oleh awak pesawat sipil kepada pemandu lalu lintas udara, yang kemudian meneruskannya ke TNI AU⁷. TNI AU melakukan langkah-langkah berikut sesuai prosedur ICAO:

1. Identifikasi. Melalui radar dan laporan sipil, TNI AU dapat mendeteksi keberadaan pesawat asing yang tidak terdaftar.
2. Peringatan. Komunikasi dilakukan untuk memperingatkan pesawat asing mengenai pelanggaran yang terjadi.
3. Intersepsi. Pengiriman F-16 untuk melakukan pengawasan dan identifikasi visual tanpa menggunakan kekuatan mematikan

Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi konflik, TNI AU berusaha mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh ICAO untuk menghindari eskalasi situasi.

Aturan Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Carding?

Intercept terhadap pesawat militer asing dalam hukum udara diatur oleh kerangka hukum internasional dan nasional, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan udara, keselamatan penerbangan, dan proporsionalitas. Insiden Bawean (2003) menjadi contoh signifikan dalam memahami penerapan hukum ini dalam konteks militer. Kerangka hukum internasional yang relevan dimulai dengan Konvensi Chicago 1944, yang menegaskan kedaulatan penuh negara atas ruang udara teritorialnya, termasuk hak untuk melakukan intersepsi terhadap pesawat asing yang melanggar wilayah udara. Meskipun konvensi ini lebih fokus pada pesawat sipil, Pasal 3 bis menyatakan bahwa pesawat militer asing harus mematuhi regulasi negara yang dilalui. Selain itu, ICAO Annex 2 mengatur prosedur intersepsi, yang meliputi identifikasi radar dan komunikasi radio sebagai langkah awal, verifikasi visual oleh pesawat pencegat, dan menghindari penggunaan kekuatan kecuali dalam situasi darurat. Prosedur ini berlaku untuk semua pesawat, termasuk militer, meskipun sifatnya lebih bersifat rekomendasi dan tidak mengikat secara hukum⁸.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan wewenang kepada TNI AU untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar wilayah udara, termasuk melakukan intersepsi dan force down. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 juga mengatur prosedur teknis intersepsi, yang melibatkan koordinasi antara TNI AU, Kementerian Perhubungan, dan *Air Traffic Control* (ATC).

⁶ Indonesia Defense. (n.d.). Insiden Bawean, bukti ketangguhan TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Indonesia Defense. <https://indonesiadefense.com/insiden-bawean-bukti-ketangguhan-tni-au-dalam-menjaga-kedaulatan-udara-indonesia/>

⁷ P2K STEKOM. (n.d.). Insiden Bawean 2003. P2K STEKOM. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Insiden_Bawean_2003

⁸ Susanto, P. C., & Keke, Y. (2020). Implementasi Regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO) pada Penerbangan Indonesia. *Aviasi: Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 16(1), 53-65.

Prosedur tersebut mencakup langkah-langkah seperti peringatan radio, pengiriman pesawat tempur untuk identifikasi visual, dan pengawalan atau force intercept tanpa penggunaan kekuatan senjata. Insiden Bawean menggambarkan penerapan prosedur ini dalam praktik. Lima pesawat F/A-18 Hornet milik AS terdeteksi melanggar wilayah udara Indonesia di atas Pulau Bawean, dengan keberadaan mereka yang sesekali menghilang dari radar akibat penggunaan electronic countermeasures. TNI AU kemudian mengirimkan dua pesawat F-16 untuk melakukan verifikasi visual. Meskipun pilot F-16 melakukan radar jamming dan penguncian rudal AIM-9 Sidewinder, mereka memilih untuk tidak melakukan tembakan dan menghindari eskalasi, sesuai dengan prinsip proporsionalitas.⁹

Klaim Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pesawat mereka berada di perairan internasional bertentangan dengan klaim Indonesia yang mengacu pada Deklarasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982. TNI AU mengikuti prosedur ICAO Annex 2 dengan melakukan identifikasi visual dan komunikasi radio sebelum melakukan intersepsi. Meskipun memiliki kewenangan untuk menembak, TNI AU memilih untuk melakukan tindakan non-lethal dengan penguncian radar dan manuver, guna mencegah eskalasi. Insiden ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi, di mana laporan dari pilot sipil dan ATC Bali menjadi dasar hukum untuk melakukan intersepsi. Namun, insiden ini juga memperlihatkan beberapa tantangan hukum, seperti ketidakjelasan dalam regulasi internasional. Konvensi Chicago tidak merinci prosedur intersepsi pesawat militer, sehingga negara-negara mengandalkan hukum kebiasaan dan kebijakan nasional. Selain itu, perbedaan teknologi, seperti keterbatasan radar Indonesia dalam mendeteksi pesawat generasi keempat seperti F/A-18, berpotensi menyebabkan pelanggaran udara yang tidak terdeteksi. Aspek diplomasi juga memainkan peran penting, di mana insiden Bawean berakhir dengan nota protes Indonesia kepada AS, menunjukkan bahwa intersepsi militer sering kali terkait dengan kepentingan politik dan hubungan bilateral antarnegara.

SIMPULAN

Kesimpulannya, insiden Bawean yang terjadi pada 3 Juli 2003, di mana TNI AU melakukan intersepsi terhadap pesawat militer F/A-18 Hornet yang melanggar wilayah udara Indonesia, menggambarkan penerapan hukum udara internasional dan nasional yang rumit dalam menangani pelanggaran kedaulatan udara. Meskipun insiden ini tidak berlangsung dalam konteks perang terbuka, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional (IHL) tetap berlaku, terutama terkait dengan penggunaan kekuatan yang proporsional dan perlindungan terhadap warga sipil. Tindakan intersepsi TNI AU yang menghindari penggunaan senjata dan lebih mengutamakan manuver visual serta komunikasi radio, mencerminkan upaya untuk mematuhi prinsip proporsionalitas, yang mengharuskan kekuatan digunakan hanya sesuai dengan ancaman yang ada.

TNI AU juga mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), yang meliputi langkah-langkah seperti identifikasi radar, pemberian peringatan kepada pesawat asing yang melanggar, serta pengawasan visual oleh pesawat pencegat. Meskipun pesawat F-16 memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan defensif yang lebih agresif, keputusan untuk tidak menggunakan kekuatan mematikan menunjukkan kehati-hatian dan upaya untuk menghindari eskalasi. Hal ini juga mencerminkan komitmen TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia sambil mematuhi prosedur internasional yang berlaku.

⁹ Buntoro, K. (2023). *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Namun, insiden ini juga mengungkapkan beberapa tantangan hukum dalam penerapan hukum internasional. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam regulasi terkait intersepsi pesawat militer, karena Konvensi Chicago 1944 dan prosedur ICAO lebih fokus pada penerbangan sipil daripada pesawat militer. Selain itu, keterbatasan teknologi radar Indonesia dalam mendeteksi pesawat militer generasi keempat, seperti F/A-18, menambah tantangan dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran udara yang tidak terdeteksi. Dimensi diplomasi juga memegang peran penting dalam menyelesaikan insiden ini, dengan Indonesia mengirimkan nota protes kepada Amerika Serikat mengenai pelanggaran tersebut.

Pada akhirnya, meskipun insiden Bawean berujung pada ketegangan diplomatik, keputusan TNI AU untuk mengelola situasi dengan hati-hati dan sesuai dengan hukum yang berlaku menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan udara dan mematuhi norma-norma internasional. Keberhasilan TNI AU dalam menghindari konfrontasi langsung dan eskalasi lebih lanjut menunjukkan bahwa intersepsi pesawat asing dapat dilakukan dengan mematuhi hukum internasional, serta mengutamakan keselamatan penerbangan dan perlindungan warga sipil.

REFERENSI

- Buntoro, K. (2023). *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Convention on International Civil Aviation. (1944, December 7). Convention on International Civil Aviation, 7 December 1944, 15 U.N.T.S. 295, Article 1. International Civil Aviation Organization.
- International Civil Aviation Organization. (2005). Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation: Rules of the Air, 11th Edition (Chapter 3.8). International Civil Aviation Organization.
- Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation. (1984, May 10). Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation (Article 3 bis), ICAO Doc 9436. International Civil Aviation Organization.
- Susanto, P. C., & Keke, Y. (2020). Implementasi Regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO) pada Penerbangan Indonesia. *Aviasi: Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 16(1), 53-65.
- IndoMiliter. (2025, April 3). Hari ini, 20 tahun lalu, F-16 TNI AU nyaris dogfight dengan F/A-18 Hornet di atas Bawean. IndoMiliter. <https://www.indomiliter.com/hari-ini-20-tahun-lalu-f-16-tni-au-nyaris-dogfight-dengan-f-a-18-hornet-di-atas-bawean/>
- Indonesia Defense. (n.d.). Insiden Bawean, bukti ketangguhan TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Indonesia Defense. <https://indonesiadefense.com/insiden-bawean-bukti-ketangguhan-tni-au-dalam-menjaga-kedaulatan-udara-indonesia/>
- P2K STEKOM. (n.d.). Insiden Bawean 2003. P2K STEKOM. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Insiden_Bawean_2003
- Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation: Rules of the Air
- Convention on International Civil Aviation 1994
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan